

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Konsep yang mendasari teori tentang *audit judgment* merujuk pada teori akuntansi keperilakuan khususnya teori atribusi. Teori atribusi mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya. Robbins (2003:177) mengemukakan teori atribusi sebagai perilaku seseorang yang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Sehingga di dalam penelitian ini teori atribusi dapat dihubungkan dengan proses pembuatan *audit judgment*, di mana auditor dalam membuat suatu *judgment* dipengaruhi faktor dari dalam diri auditor seperti *locus of control* dan faktor dari luar seperti tekanan anggaran waktu.

2. Teori Penetapan Tujuan

Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Teori ini juga menjelaskan bahwa karyawan yang memahami tujuan yang diharapkan organisasi terhadapnya maka akan berpengaruh terhadap perilaku kerjanya. Tujuan akan memberi tahu seorang individu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori ini menunjukkan bahwa auditor harus mampu memahami tujuan dan apa yang dia harapkan atas hasil kinerjanya, ketika auditor mampu memahami tujuannya, auditor diharapkan tidak akan bersikap menyimpang ketika mendapatkan tekanan dari atasan atau entitas yang diperiksa dan tugas

audit yang kompleks.

Pemahaman mengenai tujuannya dapat membantu auditor membuat suatu *audit judgment* yang baik. Auditor seharusnya memahami bahwa tugas auditor adalah memberikan jasa profesional untuk menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan manajemen kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Margaret, 2014). Melalui pemahaman ini auditor akan tetap bersikap profesional sesuai dengan etika profesi dan standar profesional yang berlaku meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak dan tugas audit yang kompleks.

3. *Audit Judgment*

Menurut Pasanda dan Paranoan (2013), *audit judgment* merupakan suatu pertimbangan yang dibuat oleh auditor yang akan berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. *Audit judgment* mencakup pertimbangan mengenai materialitas, risiko audit, biaya audit, karakteristik populasi, ukuran dan manfaat. *Audit judgment* diperlukan sebab tidak semua bukti diaudit. Keputusan dalam pemilihan bukti yang harus diaudit akan berpengaruh terhadap pemberian pendapat atas laporan keuangan.

4. *Self Efficacy*

Self-efficacy adalah keyakinan penilaian diri terkait dengan kemampuan seseorang untuk sukses dalam melaksanakan tugas- tugasnya. Seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam diri untuk merencanakan serta melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan dalam melakukan *judgment* dalam hal ini yaitu *self-efficacy*. *Self-efficacy* adalah

keyakinan penilaian diri terkait dengan kemampuan seseorang untuk sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut (Bandura, 1997) *self-efficacy* mengacu pada persepsi tentang kemampuan individu untuk mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil.

5. Tekanan Anggaran Waktu

Tekanan anggaran waktu (Rosadi, 2017) berpendapat bahwa tekanan anggaran waktu adalah pemberian batasan waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dapat memberikan dampak terhadap perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaan tersebut. Penelitian Ritayani, Sujana, & Purnamawati (2017) menyatakan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Semakin meningkatnya tekanan anggaran waktu yang diterima oleh auditor akan membuat auditor melakukan *audit judgment* secara tidak tepat. Anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat prosedur-prosedur audit yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut.

6. Locus of Control

Menurut Rotter (1966) *locus of control* merupakan persepsi individu pada suatu kejadian, dapat atau tidaknya individu tersebut mengendalikan suatu kejadian yang terjadi. Reiss & Mitra, (1998) membagi *locus of control* menjadi dua, yaitu: *internal locus of control* adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat, baik atau buruk adalah karena tindakan, kapasitas

dan faktor-faktor dari dalam diri mereka sendiri. *External locus of control* adalah cara pandang dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir. Individu yang termasuk dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya.

Menurut Sumijah (2015) *Locus of control* terdiri dari dua macam yaitu *internal* dan *eksternal*, adapun ciri-cirinya sebagai berikut:

a. Ciri-ciri *locus of control internal* sebagai berikut :

- 1) Merasa mampu untuk mengatur segala tindakan, perbuatan dan lingkungannya.
- 2) Rajin, ulet, mandiri dan tidak mudah terpengaruh begitu saja terhadap dari luar
- 3) Lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kegagalannya
- 4) Lebih efektif dalam menyelesaikan tugas
- 5) Memiliki kepercayaan tinggi akan kemampuan dirinya.

b. Ciri-ciri *locus of control eksternal* sebagai berikut :

- 1) Lebih pasrah dan bersikap *comfroming* dengan lingkungan.
- 2) Merasa bahwa perbuatannya kecil berpengaruh terhadap kejadian yang akan dihadapi, baik untuk menjalani situasi yang tidak menyenangkan maupun dalam usaha untuk mencapai tujuan.
- 3) Kurang bertanggung jawab kesalahan yang diperbuat.
- 4) Kurang percaya diri terhadap kemampuannya.

5) Cenderung mengandalkan pada orang lain.

7. Profesionalisme

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Profesionalisme adalah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh professional (Siswati, 2012). Menurut Dewi, Purnamawati, & Atmadjas (2015) profesionalisme merupakan tingkat kemahiran profesional auditor dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan keterampilan dan kecermatan terhadap penerapan struktur pengendalian. Auditor akan selalu dituntut untuk profesional dalam melakukan setiap pekerjaan profesinya.

Profesionalisme dapat juga tercermin dari ketaatan auditor menaati kode etik profesi yang berlaku. Kode etik tersebut menetapkan standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor. Prinsip-prinsip perilaku profesional memberikan pedoman bagi anggota dalam kinerja tanggung jawab profesionalnya dan menyatakan tentang prinsip-prinsip dasar etika dan perilaku profesional.

B. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya didapatkan hasil bahwa beberapa faktor mempengaruhi terhadap audit judgment. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh (Pertwi, 2015) menunjukkan semakin tinggi *self efficacy* akan diikuti *audit judgment* yang semakin tinggi, hasil uji signifikansi yang diperoleh membuktikan adanya pengaruh positif *self efficacy* terhadap *audit judgment*. Hal yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ritayani, dkk. (2017) dimana bahwa *self efficacy* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment*.

Penelitian Agustini & Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa adanya tekanan waktu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *audit judgment*, artinya semakin besar tekanan waktu yang didapatkan auditor maka semakin tinggi kualitas *audit judgment* yang dibuat. Menurut Rosadi & Waluyo (2017) waktu penyelesaian sebuah tugas audit yang telah ditetapkan terkadang membuat seorang auditor merasa tertekan, auditor yang menerima tekanan anggaran waktu ini dapat berperilaku menyimpang yang akan berdampak serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan audit. Auditor akan melakukan hal yang menyimpang untuk dapat menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2016) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam pembuatan *audit judgment*, *locus of control* berpengaruh positif dalam pembuatan *audit judgment* karena auditor dengan *locus of control* memiliki keyakinan tentang sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan dalam mengerjakan tugas. Pengalaman keberhasilan atau kegagalan digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja serta akan lebih teliti dalam mengambil sebuah

keputusan. Namun penelitian Iswari dan Kusuma (2013) memberikan hasil yang berbeda, yaitu *locus of control* tidak memengaruhi *audit judgment*. Artinya, *locus of control* dalam diri auditor tidak memengaruhi kualitas *audit judgment* yang dibuat.

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh *Self Efficacy* terhadap *Audit Judgment*

Auditor harus memiliki kemampuan internal dalam pengambilan *audit judgment* yaitu *self efficacy*. *Self-efficacy* adalah keyakinan penilaian diri terkait dengan kemampuan seseorang untuk sukses dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seorang auditor harus memiliki kemampuan dalam diri untuk merencanakan serta melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan dalam melakukan *judgment* dalam hal ini yaitu *self-efficacy*. Keyakinan *efficacy* juga membantu menentukan sejauh mana usaha yang akan dikerahkan orang dalam suatu aktivitas, seberapa lama mereka akan gigih ketika menghadapi rintangan, dan seberapa ulet mereka akan menghadapi situasi yang tidak cocok.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijyantini (2014) dan Mahaputra (2016) yang mengungkapkan *self efficacy* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam pembuatan *audit judgment*. Seorang auditor yang memiliki keyakinan akan kemampuan dirinya akan termotivasi untuk bekerja lebih semangat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H₁ : *Self Efficacy* berpengaruh positif terhadap *Audit Judgment*

2. Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap *Audit Judgment*

Tekanan waktu merupakan keadaan dimana seseorang mendapat tekanan dari tempat kerjanya untuk segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adanya tekanan waktu dalam bentuk tekanan anggaran waktu ataupun tekanan batasan waktu baik yang berasal dari internal maupun eksternal dapat meningkatkan adanya kemungkinan pertimbangan yang bias. Tekanan waktu yang besar dapat pula meningkatkan stres dan perilaku menyimpang oleh auditor (Margheim, dkk., 2005). Selain itu, tekanan waktu yang diberikan dapat menyebabkan auditor terburu-buru dalam membuat *judgment*, akibatnya akan berdampak pada kualitas audit yang berimbas pada kesalahan pemberian opini atau pendapat.

Tekanan anggaran waktu berkaitan dengan teori atribusi karena tekanan anggaran waktu merupakan faktor eksternal, sehingga dapat disimpulkan penyebab perilaku auditor karena faktor eksternal, yaitu kekuatan yang ada di luar diri auditor berupa tekanan yang disebabkan terbatasnya anggaran waktu yang disediakan.

Menurut Rosadi & Waluyo (2017) waktu penyelesaian sebuah tugas audit yang telah ditetapkan terkadang membuat seorang auditor merasa tertekan, auditor yang menerima tekanan anggaran waktu ini dapat berperilaku menyimpang yang akan berdampak serius bagi kualitas audit, etika dan kesejahteraan audit. Penelitian Ritayani, dkk. (2017) menyatakan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit judgment*. Auditor akan melakukan hal yang menyimpang untuk dapat

menyelesaikan tugas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H₂: Tekanan Anggaran Waktu Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit Judgment*

3. Pengaruh *Locus of Control* terhadap *Audit Judgment*

Auditor yang memiliki *locus of control* internal akan bekerja keras apabila ia meyakini bahwa usaha yang ia lakukan akan mendatangkan hasil sehingga kinerjanya menjadi lebih baik (Wahyudin, dkk., 2011). Di lain pihak, seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal berlaku sebaliknya. Apabila seseorang yang memiliki *locus of control* eksternal dihadapkan pada suatu kejadian atau peristiwa dalam melakukan pekerjaan, maka dapat mengurangi dan menghambat kinerja karena terjadi penurunan kualitas kerja. Dalam teori penetapan tujuan, seseorang yang memahami tujuan dan apa yang ia inginkan dari kinerjanya tidak akan berperilaku menyimpang. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa *locus of control* internal merupakan suatu keyakinan individu dalam mengendalikan diri atas faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. *Locus of control* lebih berkaitan dengan teori atribusi karena mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2016) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor dalam pembuatan *audit judgment*, *locus of control* berpengaruh positif dalam pembuatan *audit judgment* karena auditor dengan *locus of control* memiliki keyakinan tentang sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan dalam

mengerjakan tugas. Pengalaman keberhasilan atau kegagalan digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja serta akan lebih teliti dalam mengambil sebuah keputusan. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Raiyani dan Suputra (2014). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H₃ : *Locus of Control* Berpengaruh Positif Terhadap *Audit Judgment*

4. Profesionalisme Memoderasi Pengaruh *Self Efficacy* terhadap *Audit Judgment*

Profesionalisme merupakan faktor internal yang penting dalam suatu perilaku individu dalam hubungannya dengan profesi. Auditor dengan tingkat profesionalisme yang tinggi cenderung akan lebih kompeten dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara auditor dengan *self efficacy* yang kuat akan lebih percaya diri untuk mencapai hasil kerja yang lebih optimal. Sehingga dengan memiliki sikap profesionalisme, secara tidak langsung akan mampu mendorong meningkatnya *self efficacy* auditor tersebut dalam menjalankan tugas audit. Profesionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit dengan penuh percaya diri serta diimbangi dengan kehati-hatian untuk menghindari kegagalan dalam melaksanakan audit.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :


H₄ : Profesionalisme Memperkuat Hubungan *Self Efficacy* terhadap *Audit Judgment*

5. Profesionalisme Memoderasi Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu terhadap *Audit Judgment*

Tekanan anggaran waktu muncul akibat keterbatasan waktu yang diberikan kepada auditor untuk melaksanakan tugas audit, hal tersebut menyebabkan auditor berperilaku menyimpang dalam memenuhi tugas tersebut. Sementara, profesionalisme merupakan faktor internal yang penting untuk dimiliki oleh seorang auditor, karena dengan memiliki sikap profesionalisme yang baik auditor akan tetap bekerja sesuai prosedur meski terdapat tekanan anggaran waktu yang memberikan peluang besar bagi auditor untuk berperilaku menyimpang. Sikap profesionalisme yang dimiliki auditor akan memotivasi auditor untuk tetap berperilaku fungsional yaitu mengalokasikan waktu audit yang terbatas dengan sebaik-baiknya sehingga proses audit dapat berjalan sesuai prosedur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritayani, Sujana, & Purnamawati (2017). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

H₅ : Profesionalisme Memperlemah Hubungan Tekanan Anggaran Waktu terhadap *Audit Judgment*

D. Model Penelitian



Gambar 1.1 Model Penelitian